



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 80 K/32/MEM/2020

TENTANG

FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus, perlu mengatur mengenai formula perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- b. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu menetapkan kembali formula perhitungan harga kompensasi data dan informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus;

- c. bahwa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1801 K/30/MEM/ 2018 tanggal 23 April 2018 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus belum sepenuhnya mampu menarik minat investasi di bidang kegiatan usaha pertambangan sehingga perlu menetapkan kembali mengenai formula perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembara Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 223 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421)
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.

KESATU : Menetapkan Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1801 K/30/MEM/ 2018 tanggal 23 April 2018 tentang Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 April 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Huffron Asrofi, S.H., M.Hum

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 80 K/32/MEM/2020

TANGGAL : 6 April 2020

TENTANG

FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA
INFORMASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

FORMULA PERHITUNGAN HARGA KOMPENSASI DATA INFORMASI
WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN KHUSUS

A. Kriteria Data dan Informasi

Formula perhitungan harga kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus disusun berdasarkan data dan informasi hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian dan/atau kegiatan eksplorasi yang memuat:

1. data indikasi mineralisasi logam atau batubara dalam bentuk *soft copy* dan dalam format *raw data* yang memuat lokasi dan koordinat keterdapatan mineralisasi dan/atau singkapan batubara dan data hasil analisis conto disertai sertifikat dari laboratorium yang terakreditasi;
2. data potensi dan/atau cadangan mineralisasi logam atau batubara dalam bentuk *soft copy* dan dalam format *raw data* dan menyebutkan tahapan penyelidikan (survei tinjau, prospeksi, eksplorasi umum, dan/atau eksplorasi rinci), metode penyelidikan (geologi, geokimia, geofisika, dan/atau pemboran), dan nilai dan klasifikasi sumber daya (hipotetik, tereka, tertunjuk, dan terukur) dan/atau cadangan (terkira dan terbukti); dan
3. laporan eksplorasi dan/atau laporan sumber daya cadangan yang telah ditandatangani oleh orang yang berkompeten (*competent person*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal *raw data* sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak tersedia.

B. Besaran harga Kompensasi Data Informasi (KDI) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$KDI\ WIUP/WIUPK = (K_1 \times P_1) + \dots + (K_n \times P_n)$$

Keterangan:

1. KDI WIUP/WIUPK adalah Harga Kompensasi Data Informasi sebagai hasil penjumlahan semua harga jenis data (dalam rupiah);
2. K adalah jenis data;
3. P adalah harga per jenis data;
4. n adalah jumlah data;

Jenis Data (K) dan Harga per Jenis Data (P) dinilai berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jenis Data (K_n)	Satuan	Harga per Jenis Data (P_n)	
1. Penyelidikan/eksplorasi mineral logam			
a. Survei tinjau skala 1 : 250.000 s.d. 1 : 100.000, luas minimal 5.000 ha	Per ha	Rp	250.000,00
b. Penyelidikan umum, skala 1 : 50.000 s.d. 1 : 10.000, luas minimal 2.500 ha	Per ha	Rp	450.000,00
c. Eksplorasi umum skala 1 : 10.000 s.d 1 : 5.000, luas minimal 1.000 ha	Per ha	Rp	750.000,00
d. Eksplorasi rinci skala 1 : 1.000 s.d. 1 : 500, luas minimal 1.000 ha	Per ha	Rp	1.500.000,00
2. Penyelidikan/eksplorasi batubara			
a. Survei tinjau, skala 1 : 100.000, luas minimal 5.000 ha	Per ha	Rp	350.000,00
b. Penyelidikan umum, skala 1 : 50.000, luas minimal 5.000 ha	Per ha	Rp	500.000,00

Jenis Data (K_n)	Satuan	Harga per Jenis Data (P_n)	
c. Eksplorasi umum, skala 1 : 10.000 - 1 : 5.000, luas minimal 2.500 ha	Per ha	Rp	1.000.000,00
d. Eksplorasi rinci, skala 1 : 2.000 - 1 : 1.000, luas minimal 1.000 ha	Per ha	Rp	2.000.000,00
3. Jasa Pemboran Inti / Geoteknik / Coring a. Mineral logam 1) Kedalaman (0,00 - 100 m) 2) Tambahan kedalaman dari 100 m sampai dengan 200 m 3) Tambahan kedalaman dari 200 m sampai dengan 300 m b. Batubara 1) Kedalaman (0,00 - 100 m) 2) Tambahan kedalaman dari 100 m sampai dengan 200 m 3) Tambahan kedalaman dari 200 m sampai dengan 300 m	Per meter	Rp	900.000,00
	Per meter	Rp	1.100.000,00
	Per meter	Rp	1.200.000,00
	Per meter	Rp	750.000,00
	Per meter	Rp	875.000,00
	Per meter	Rp	100.000,00
4. Analisis laboratorium kimia mineral dan batubara a. Analisis Mineral Logam 1) Preparasi contoh 2) Metode Analisis <i>Atomic Absorption</i>	Per sampel	Rp	40.000,00

Jenis Data (K_n)	Satuan	Harga per Jenis Data (P_n)	
<i>Spectrophotometry</i>			
i. Cu, Pb, Zn, Ag, Mn, Co, Ni, Fe, Li, K	Per unsur	Rp	50.000,00
ii. Cr	Per unsur	Rp	85.000,00
iii. Cd, Bi, Ca, Na, Rb, Sr, Mg, Ba	Per unsur	Rp	60.000,00
3) Kolorimetri			
i. Sn	Per unsur	Rp	70.000,00
ii. Mo	Per unsur	Rp	80.000,00
iii. V	Per unsur	Rp	60.000,00
4) Au (HCL - HNO ₃ - MIBK Extraction/AAS-GF)	Per unsur	Rp	100.000,00
5) Au (Fire Assay/AAS)	Per unsur	Rp	225.000,00
6) Inductively Coupled Plasma (ICP)			
Ce, La, Sm, Gd, Ho, Tm, Tb, Yd, Eu, Nd, Lu, Pr, Yb, Er, Y, Ta, Nb, Zr	Per unsur	Rp	150.000,00
b. Analisis Batubara			
1) Preparasi contoh	Per sampel	Rp	45.000,00
2) Analisis Proksimat	Per sampel	Rp	100.000,00
3) Analisis Ultimat	Per unsur	Rp	100.000,00
4) Nilai Kalori/ASTM D5865-04	Per sampel	Rp	125.000,00
5) Bentuk Belerang	Per sampel	Rp	280.000,00
6) Khlor/ *D2361/#1016 Part 877	Per unsur	Rp	125.000,00
7) Sifat ketergerusan (Hardgrove Grindability Index/HGI) ASTM D409	Per sampel	Rp	100.000,00
8) Nilai Muai Bebas (Free Swelling Index/FSI) D720	Per sampel	Rp	30.000,00

Jenis Data (K_n)	Satuan	Harga per Jenis Data (P_n)	
9) Berat Jenis Sesungguhnya (<i>True Specific Gravity/TSG</i>)	Per sampel	Rp	30.000,00
10) Relative Density/AS 1038.21.1.1-2002	Per sampel	Rp	30.000,00
11) Bulk Density	Per sampel	Rp	30.000,00
12) Porositas	Per sampel	Rp	100.000,00
13) Titik Leleh Abu (Ash Coke Type)	Per sampel	Rp	200.000,00
14) Tipe Kokas (Gray King Coke Type)	Per sampel	Rp	150.000,00
15) Kualitas Gas Batubara (NQ) 50 cm	Per sampel	Rp	1.500.000,00
5. Analisis laboratorium fisika mineral dan batubara			
a. Preparasi contoh			
1) Sayatan Tipis	Per sampel	Rp	100.000,00
2) Sayatan Poles	Per sampel	Rp	100.000,00
3) Sayatan Poles Ganda	Per sampel	Rp	300.000,00
4) Pemolesan Batuan	Per sampel	Rp	100.000,00
5) Preparasi Mineral Butir (<i>Heavy Mineral Separation with Hand Magnet</i>)	Per sampel	Rp	50.000,00
6) Preparasi Mineral Butir/Ayak (<i>Seiving Separation</i>)	Per sampel	Rp	75.000,00
7) Preparasi XRD/Gerus	Per sampel	Rp	50.000,00
8) Preparasi Retort	Per sampel	Rp	75.000,00
9) Preparasi Kuat Tekan	Per sampel	Rp	150.000,00
10) Preparasi Daya Serap Batubara	Per sampel	Rp	100.000,00
11) Preparasi Source Rock Analysis	Per sampel	Rp	100.000,00
12) Preparasi analisis IRMS	Per sampel	Rp	100.000,00


Jenis Data (K_n)	Satuan	Harga per Jenis Data (P_n)	
13) Preparasi <i>Scanning Electron</i> (SEM)	Per sampel	Rp	100.000,00
b. Petrografi Batuan (<i>Rock Petrography</i>) Deskripsi petrografi dilengkapi dengan interpretasi mineral ubahan	Per sampel	Rp	650.000,00
c. Petrografi Batubara (<i>Coal Petrography</i>) Analisis petrography/ maseral reflektan	Per sampel	Rp	750.000,00
d. Mineragrafi	Per sampel	Rp	550.000,00
e. Inklusi Fluida			
1) <i>Temperature Homogeneity</i> (TH)	Per sampel	Rp	750.000,00
2) <i>Temperature Melting</i> (TM)	Per sampel	Rp	750.000,00
f. Mineral Butir (<i>Grain Mineralogy</i>)			
1) Pemeriksaan Konsentrat Dulang (<i>Panned Concentrate Test</i>)	Per sampel	Rp	350.000,00
2) Analisa Ayak, 6 Fraksi dan Identifikasi Mineral	Per sampel	Rp	600.000,00
g. Uji Fisik Batuan (<i>Rock Physical Test</i>)	Per sampel	Rp	400.000,00
h. Mineralogi (<i>Mineralogy</i>)			
1) <i>Scanning Electron Microscope</i> (SEM)	Per foto	Rp	150.000,00
2) <i>Retort</i>	Per sampel	Rp	500.000,00
i. <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD) Bulk	Per sampel	Rp	400.000,00
j. Analisis Daya Serap Batubara (<i>Absorption</i>)	Per sampel	Rp	15.000.000,00

Jenis Data (K_n)	Satuan	Harga per Jenis Data (P_n)
<i>Isotherm</i> k. Derajat Kemagnetan (<i>Magnetic Degree</i>)	Per sampel	Rp 75.000,00
l. Organic Material Pyrolysis Analysis (<i>Source Rock Analysis</i>)	Per sampel	Rp 1.000.000,00
m. <i>Isotop Ratio Mass Spectrometry Analysis</i> (IRMS)	Per sampel	Rp 2.000.000,00
6. Jenis data lainnya	Sepanjang belum ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini, dihitung dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di sektor energi dan sumber daya mineral	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

Hufren Asrofi, S.H., M.Hum

